



Upaya Pemberdayaan Bhabinkamtibmas Polres Blora Dalam Mendukung Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19

Efforts To Empower The Bhabinkamtibmas Blora Police In Supporting Health Protocols During The Covid-19 Pandemic

Adi Nur Sholeh, S.H

UNTAG Semarang

Email: adhiekendy@gmail.com

Abstract: *Currently, Covid-19 is a major problem that is being faced by almost the entire world, including Indonesia. The Covid-19 pandemic in Indonesia has multi-sectoral impacts from various aspects, namely health, education, social and economy, including what happened in Blora Regency. Synergy with various parties such as Babinsa, village midwives, village heads and village officials is needed to support health protocols, besides the active role of the National Police in this case Bhabinkamtibmas (Bhayangkara builder of security and public order) is very important in efforts to control the spread, minimize prevention and provide education as well as information to the public regarding Covid-19 in order to create a conducive security and social order situation. The empowerment of the Blora Police bhabinkamtibmas in the target villages or sub-districts has been going well considering the condition of the Covid-19 pandemic in Blora Regency is increasing every day but is not matched by public awareness to comply with the health protocols applied.*

Keyword: *Empowerment of bhabinkamtibmas, Covid-19, Blora*

Abstrak: Saat ini, Covid-19 menjadi permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh hampir seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak secara multi sektor dari berbagai aspek yaitu kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi, termasuk yang terjadi di Kabupaten Blora. Sinergisitas dengan berbagai pihak seperti babinsa, bidan desa, kepala desa dan perangkat desa diperlukan guna mendukung protokol kesehatan, selain itu peran aktif Polri dalam hal ini Bhabinkamtibmas (Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) sangat penting dalam upaya pengendalian penyebaran, meminimalisir pencegahan dan memberikan edukasi serta informasi kepada masyarakat mengenai Covid-19 agar terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif. Pemberdayaan bhabinkamtibmas Polres

Blora di desa atau kelurahan binaan telah berjalan dengan baik mengingat kondisi pandemi Covid-19 di Kabupaten Blora tiap harinya meningkat namun tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan.

Kata kunci: Pemberdayaan bhabinkamtibmas, Covid-19, Blora

A. PENDAHULUAN

Virus corona adalah suatu penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia, penyakit infeksi virus ini di kenal dengan sebutan covid-19. Covid-19 bisa berdampak ringan jika memiliki imunitas tubuh yang baik, dan juga dapat mengakibatkan kematian pada penderitanya jika mempunyai penyakit penyerta dan tidak segera di lakukan penanganan dengan benar. Penularan covid-19 yaitu antara manusia dengan manusia, melalui batuk dan bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda dan permukaan yang ada virus kemudian menyentuh mulut, mata dan hidung sebelum mencuci tangan.

Covid-19 tidak hanya di hadapi oleh bangsa Indonesia, hampir seluruh dunia merasakan pandemi covid-19. Covid-19 yang awal masuk di Indonesia sekitar awal bulan Maret tahun 2020. Masyarakat Kabupaten Blora juga merasakan dampak dari pandemi covid-19, Blora adalah sebuah Kabupaten di

Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan jumlah penderita covid-19 di Kabupaten Blora yang setiap hari semakin meningkat telah berimbas pada kondisi kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Polri (Kepolisian Republik Indonesia) selaku alat negara, penegak hukum, pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Sesuai dengan program dari Bapak Kapolri yaitu Transformasi menuju Polri yang PRESISI (Prediktik, Responsibilitas, Transparan Berkeadilan) dalam melaksanakan tugasnya saat berlangsungnya wabah pandemi Covid-19 harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Pada hari Rabu, 1 Juli 2022 yang di peringati sebagai hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-74, peran Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat semakin diakui utamanya dalam keikutsertaannya membantu dalam penanganan Covid-19. Bhabinkamtibmas (Bhayangkara

Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yaitu unit kerja di bawah Binmas (Pembinaan Masyarakat) dalam struktur organisasi Polsek (Kepolisian Sektor), merupakan anggota Polri yang bertugas di Desa atau Kelurahan yang langsung terjun dan bersinggungan dengan masyarakat saat menghadapi pandemi Covid-19. Adapun peran Bhabinkamtibmas dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini yaitu dengan melakukan penertiban masyarakat agar masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan yang ada dan mematuhi peraturan lainnya yang dapat meingkatkan penyebaran virus Covid-19. Polri utamanya Bhabinkamtibmas sebagai penegak keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki peranan utama dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 setelah pasukan kesehatan wajib siaga dalam mendukung usaha yang dilakukan pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 yang tinggi.

Sebagai aparat penegakan hukum didalam menjalankan fungsinya, asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas wajib dipahami oleh Polri. Asas-asas tersebut meliputi: Asas legalitas, dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, Polri wajib

tunduk pada hukum. Asas kewajiban, adalah kewajiban Polri dalam menangani permasalahan masyarakat yang sifatnya diskresi, karena belum diatur dalam hukum. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polri perlu mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa yang bertujuan untuk mewujudkan ketaatan hukum di lapisan masyarakat. Asas preventif, Polri selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat. Asas subsidiaritas, yaitu Polri melakukan tugas instansi lain supaya tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum diatasi oleh instansi yang menangani.

Pandemi Covid-19 menuntut respon dan peran aktif Polri, dalam hal ini bhabinkamtibmas yang pelaksanaan tugasnya langsung terjun ke Desa atau Kelurahan dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya pengendalian penyebaran, meminimalisir pencegahan, serta memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai Covid-19 untuk terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif. Bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan dalam penanganan pemutusan rantai

penyebaran virus yang mematikan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yaitu dengan cara memberikan bantuan sosial kepada para warga yang terdampak virus Covid-19. Selain itu, Bhabinkamtibmas bersinergi dengan perangkat desa, Babinsa dan petugas kesehatan desa binaannya yang bertujuan untuk membantu menghentikan peningkatan penyebaran virus Covid-19. Berbagai peraturan yang dikeluarkan antara lain Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), Peraturan Walikota (Perwal) merupakan bentuk dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Namun, hal tersebut nyatanya tidak mengurangi kasus, ini terbukti bahwa sampai pada akhir tahun 2020 kasus penyebaran covid-19 masih juga mengalami peningkatan dengan total kasus sebanyak 636 jiwa. Dengan keadaan tersebut akhirnya pemerintah menyikapi dengan kembali menekankan peraturan Inpres No. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Minimnya pengetahuan, informasi dan kesadaran

masyarakat di Kabupaten Blora mengenai Covid-19, mendorong peserta seleksi SIP (Sekolah Inspektur Polisi) angkatan Ke-50 tahun anggaran 2021 untuk menyusun NKP (Naskah Karya Perorangan) berjudul “UPAYA PEMBERDAYAAN BHABINKAMTIBMAS POLRES BLORA DALAM Mendukung PROTOKOL KESEHATAN SELAMA PANDEMI COVID-19”.

B. PERMASALAHAN

1. Apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi bhabinkamtibmas Polres Blora dalam mendukung penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19?
2. Bagaimana kondisi bhabinkamtibmas di Jajaran Polres Blora saat ini?
3. Bagaimana upaya pemberdayaan bhabinkamtibmas Polres Blora dalam mendukung protokol kesehatan selama pandemi covid-19?
4. Bagaimana upaya untuk meningkatkan pemberdayaan bhabinkamtibmas Polres Blora dalam mendukung protokol kesehatan selama pandemi covid-19?

C. LANDASAN TEORI

1. Teori Manajemen

Menurut R. Makharita menyatakan manajemen secara umum yaitu pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia atau potensial guna mencapai tujuan. Sumber manajemen yaitu orang (*man*), uang (*money*), sarana dan prasarana (*material*), mesin (*machine*), metode (*method*) dan waktu (*time*). Sesuai apa yang di utarakan oleh George R. Terry sebagai ahli manajemen, manajemen memiliki fungsi antara lain :

- 1) Perencanaan (*planning*) adalah suatu pemilihan fakta dan penghubung fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk waktu yang akan datang dengan cara mengambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diinginkan untuk tercapai hasil yang dikehendaki.
- 2) Perorganisasian (*organization*) adalah menentukan, mengelompokkan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang di perlukan untuk mencapai tujuan, penugasan orang dalam kegiatan dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan hubungan

kewenangan yang di limpahkan kepada setiap individu yang di tugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- 3) Pelaksanaan (*actuating*) adalah usaha membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dan berpedoman pada perencanaan dan pengorganisasian.
- 4) Pengawasan (*controlling*) adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan atau tercapai yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana yang sesuai dengan standar.

2. Teori analisa SWOT

Teori analisa SWOT yaitu penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang selanjutnya diidentifikasi guna menentukan cara-cara solusi atau alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) yang dihadapi sehingga tercipta suatu kondisi yang sebagai mana di harapkan (Freddy Rangkuti : 2006), analisa SWOT antara lain:

- 1) Kekuatan (*Stength*) adalah identifikasi situasi internal organisasi yang berupa kompetensi atau kapabilitas atau sumber daya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani peluang dan ancaman yang dihadapi.
- 2) Kelemahan (*Weakness*) adalah situasi internal organisasi di mana kompetensi kapabilitas atau sumber daya organisasi yang pemanfaatannya belum di rasakan optimal dalam menangani peluang dan ancaman.
- 3) Peluang (*Opportunity*) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan.
- 4) Ancaman (*Threat*) adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas.

3. Konsep *Community Policing* (Pemolisian Komunitas)

Konsep *community policing* (pemolisian komunitas) adalah gaya pemolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayani, dapat di definisikan sebagai cara atau gaya pemolisian dimana polisi bekerjasama dengan masyarakat setempat (tempat bertugas) untuk mengidentifikasi,

menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat.

4. Upaya Pemberdayaan Bhabinkamtibmas Polres Blora dalam Mendukung Protokol Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19

a. Perencanaan

Perencanaan pemberdayaan bhabinkamtibmas dalam mendukung penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bhabinkamtibmas membuat surat perintah harian yang di ketahui oleh Kapolsek.
- 2) Bhabinkamtibmas membuat rencana kegiatan harian, mingguan dan bulanan sebelum melaksanakan tugas di desa atau kelurahan binaannya yang di ketahui oleh Kanit Binmas dan Kapolsek.
- 3) Dalam kegiatan pemberdayaan bhabinkamtibmas didukung anggaran dari dipa Polres Blora dan rencana kerja Polres Blora.
- 4) Kendaraan dinas menjadi sarana dan prasarana dalam pemberdayaan bhabinkamtibmas di desa atau kelurahan binaannya.
- 5) Perencanaan pemberdayaan bhabinkamtibmas dalam penerapan protokol kesehatan di butuhkan

untuk mendata dan memetakan kondisi masyarakat di desa atau kelurahan binaannya.

b. Pengorganisasian

1) Penanggung jawab pemberdayaan bhabinkamtibmas adalah Kapolres Blora.

2) Penanggung jawab pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas adalah Kapolsek.

3) Dalam hal pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas dikendalikan oleh Kanit Binmas.

4) Dalam pemberdayaan bhabinkamtibmas dalam penerapan protokol kesehatan dan PPKM Mikro harus memiliki tim.

5) Timnya terdiri dari Babinsa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Bidan Desa, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna dan Relawan.

6) Tugas dan wewenang

a) Koordinator pemberdayaan bhabinkamtibmas adalah Kapolsek.

b) Kanit Binmas memberikan arahan bhabinkamtibmas sebelum berangkat di desa atau kelurahan binaannya.

c) Bhabinkamtibmas memberikan edukasi dan pemahaman mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan.

d) Bhabinkamtibmas melaksanakan pendataan masyarakat ada atau tidak yang terkonfirmasi positif covid-19.

c. Pelaksanaan

1) Bhabinkamtibmas melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, Babinsa, Kepala Desa, Bidan Desa dan Ketua Posko PPKM Mikro.

2) Bhabinkamtibmas melaksanakan pelaksanaan tugasnya berdasarkan surat perintah dan rencana kegiatan.

3) Bhabinkamtibmas memberikan edukasi dan pemahaman mengenai penerapan protokol kesehatan dan PPKM Mikro kepada masyarakat di desa atau kelurahan binaannya.

4) Bhabinkamtibmas memberi peringatan dan himbauan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dan PPKM Mikro.

5) Bhabinkamtibmas mencatat dan mendata jumlah masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, PPKM Mikro dan ada atau tidak masyarakat yang terkonfirmasi positif covid-19.

d. Pengawasan

1) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kanit Binmas dan Kapolsek.

- 2) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang di ketahui oleh Kanit Binmas dan Kapolsek.
- 3) Kanit Binmas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepada Kasat Binmas.
- 4) Kapolsek melaporkan hasil pelaksanaan pemberdayaan bhabinkamtibmas kepada Kapolres.
- 5) Kapolres mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bhabinkamtibmas.

D. METODE

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subyek penelitian, dimana dalam hal ini yaitu Polres Blora. Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui proses observasi dan wawancara. Anggota Bhabinkamtibmas di Polres Blora berperan sebagai informan pada penelitian ini. Serangkaian dari observasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan tujuan menganalisis adanya peluang, tantangan, hambatan

dan kelemahan dari Polri di dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas guna tercapainya usaha pemerintah menekan penyebaran virus Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan. Hasil dari proses observasi dan wawancara yang telah dilakukan, diperolehnya data sehingga didapatkan gambaran secara merata mengenai kondisi sebenarnya yang ada di lapangan.

Tujuan dari metode analisa data adalah untuk menyederhanakan keseluruhan data-data yang telah dikumpulkan, lalu menyajikan secara sistematis, selanjutnya data diolah, ditafsir dan dimaknai data tersebut. Analisa data merupakan usaha dari pemecahan masalah dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Kemudian, permasalahan yang terdapat pada penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan dengan tujuan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan organisasi baik pada lingkungan internal maupun eksternal untuk suatu tujuan tertentu. Analisis SWOT dilakukan untuk melihat dengan lebih terperinci yang meliputi

strength, weakness, opportunities hingga *threats* atas rencana yang telah disiapkan untuk menggapai tujuan, dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan tugas Polri yang khususnya Bhabinkamtibmas dalam mendukung protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 di Polres Blora

E. PEMBAHASAN

1. Gambaran singkat bhabinkamtibmas di Polres Blora dan masyarakat Kabupaten Blora

Pandemi Covid-19 menuntut respon dari Polri sebagai aparat penegak hukum dalam menjankan peranannya dalam upaya pengendalian penyakit, edukasi kepada masyarakat, dan penindakan tindak kejahatan yang melihat wabah sebagai kesempatan untuk melakukan berbagai macam tindak kejahatan. Bhabinkamtibmas di tuntut untuk tanggap segera dalam menghadapi pandemi Covid-19, khususnya di Kabupaten Blora. Ketidaksesuai jumlah bhabinkamtibmas dengan jumlah Desa atau Kelurahan di Kabupaten Blora, dengan jumlah keseluruhan bhabinkamtibmas per 1 Februari 2021 (data dari Sumda Polres Blora) sebanyak 201 bhabinkamtibmas dan Jumlah Desa atau Kelurahan

sebanyak 271 Desa dan 24 Kelurahan. Dan masih terdapat bhabinkamtibmas yang merangkap fungsi lain, dalam kondisi nyata di lapangan harus merangkap atau membantu fungsi lain.

Bhabinkamtibmas harusnya yang menjadi ujung tombak Polri dalam hal ini bersinggungan dan terjun langsung di masyarakat, tetapi pada mutasi atau perekrutan bhabinkamtibmas masih kurang baik karena cenderung yang di jadikan bhabinkamtibmas adalah anggota buangan dari fungsi lain. Adanya anggapan bhabinkamtibmas sebagai anggota buangan membuat kinerja bhabinkamtibmas tidak profesional, hanya sebagian yang menganggap bhabinkamtibmas adalah anggota buangan. Kondisi ini tidak menjadi beban atau masalah, karena pada prinsipnya sudah merupakan tugas dan tanggung jawab bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi aman dan nyaman selama masa pandemi covid-19.

Kabupaten blora yang terdiri dari 16 Kecamatan dengan jumlah penduduk per Mei 2020 (BPS Kab. Blora) yaitu sebanyak 112.901 jiwa. Masa pandemi covid-19 yang di rasakan di Indonesia, juga di rasakan masyarakat Kabupaten Blora. Jumlah masyarakat yang positif covid-19 tiap hari makin bertambah, hal

ini bukan menjadikan masyarakat Kabupaten Blora percaya dengan kondisi tersebut masyarakat terlihat cuek dan susah untuk mematuhi protokol kesehatan.

2. Perekonomian di Kabupaten Blora saat masa pandemi covid-19

Masa pandemi covid-19 menyebabkan masalah di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi melambat bahkan menurun, banyak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), pelaku usaha banyak yang gulung tikar, semua kegiatan di batasi yang dapat menimbulkan kerumunan. Semua kebijakan di ambil pemerintah demi untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19, tetapi di sisi lain ekonomi masyarakat menurun. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu tingkat pelaku kejahatan yang di mungkinakan meningkat.

3. Penanganan Covid-19 di Kabupaten Blora

Dalam hal penanganan pada masa pandemi covid-19 tidak hanya dari dokter dan tenaga kesehatan yang sangat berperan, terkait dalam hal percepatan penanganan covid-19, semua unsur terkait harus saling bekerja sama. Berdasarkan data yang di lihat dari "BLORA TANGGAP CORONA", untuk update terakhir kasus

terkonfirmasi positif sampai hari Selasa, 09 Februari 2021 pukul 13.08 WIB jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 5.226 orang, sembuh sebanyak 4.536 orang, positif yang di rawat di rumah sakit sebanyak 14 orang, positif yang meninggal sebanyak 229 orang, melaksanakan isolasi mandiri sebanyak 447 orang, Pemeriksaan Swab sudah dilakukan kepada 21.509 orang, hal ini menandakan masih nyata dan nampaknya kasus covid-19. Jumlah Rumah Sakit atau tempat untuk melaksanakan isolasi yang kurang, ditambah dengan kesadaran masyarakat Kabupaten Blora yang rendah untuk menerapkan protokol kesehatan, menjadi permasalahan dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Blora.

4. PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatas Kegiatan Masyarakat)

Semua kebijakan dari pemerintah di maksimalkan dalam hal ini guna menghadapi pandemi covid-19. Salah satu kebijakan dari pemerintah yang harus di laksanakan yaitu pemberlakuan pembatas kegiatan masyarakat berbasis mikro. Dalam hal ini semuadilibatkan untuk mengawasi penyebaran covid-19, sampai di bentuk posko PPKM sampai di desa dan kelurahan di Kabupaten

Blora. Hal ini bertujuan untuk memetakan dan mengawasi ada tidaknya pertambahan jumlah pasien covid-19 sampai tingkat RT (Rukun Tetangga) untuk di ambil langkah-langkah antisipasi guna memutus mata rantai penyebaran covid-19.

5. Faktor yang mempengaruhi

Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi pemberdayaan bhabinkamtibmas Polres Blora dimasa pandemi covid-19 guna mendukung penerapan protokol kesehatan, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi yaitu:

a. Faktor Internal

1) Kekuatan (*Strength*)

- a) Adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), arahan, kebijakan dan strategi dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman yang kuat kepada Polri khususnya Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan, mendukung dan mengimplementasikan pelaksanaan tugas yang dilakukan. Peraturan paling primer berpedoman pada tugas Polri yang tertulis dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Intruksi Presiden No.6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan peraturan secara hierarki yang berada di bawahnya.

- b) Jumlah bhabinkamtibmas per 1 Februari 2021 (data dari Sumda Polres Blora) sebanyak 201 anggotabhabinkamtibmas di tambah dari intansi terkait seperti Babinsa, Bidan Desa, Kades dan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Karang Karuna dan Relawan yang merupakan bagian dari struktur organisasi PPKM Mikro menjadikan kekuatan tersendiri dalam percepatan penanganan covid-19 di Kabupaten Blora.

- c) Anggaran pemberdayaan bhabinkamtibmas dalam penerapan protokol kesehatan di ambikan dari dukungan anggaran Dipa Polres Blora yang diberikan langsung kepada anggota bhabinkamtibmas setelah melaporkan kegiatan per bulannya.

- d) Tersedianya sarana dan prasarana, material fasilitas dan jasa yang dimiliki oleh bhabinkamtibmas saat melaksanakan tugas di desa atau kelurahan binaan di dukung dengan SPM Dinas (Sepeda Motor) dan BBM (Bahan Bakar

Minyak) yang menunjang dalam pelaksanaan tugas Kamtibmas.

- e) Pemberdayaan bhabinkamtibmas dalam menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19 dengan menggunakan konsep *community policing* (pemolisian komunitas) mempermudah bhabinkamtibmas dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan di desa atau kelurahan binaan.

2) Kelemahan (*Weakness*)

- a) Kekurangan jumlah bhabinkamtibmas untuk di katakan jumlah ideal, belum bisa terpenuhi untuk satu desa atau kelurahan di isi oleh satu bhabinkamtibmas. Di tambah kondisi saat tugas kesehariannya harus di perbantukan atau merangkap tugas di fungsi lain, dan adanya anggapan bhabinkamtibmas merupakan anggota buangan menjadikan kendala pemberdayaan bhabinkamtibmas dalam menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19 di Kabupaten Blora.
- b) Tidak sedikit jumlah personel kepolisian termasuk bhabinkamtibmas yang berkurang akibat lonjakan virus Covid-19,

karena di dalam praktiknya ternyata terdapat anggota kepolisian yang terpapar virus ini yang berdampak pada pelaksanaan teknisnya di lapangan.

- c) Untuk pelaksanaan penerapan protokol kesehatan, dalam hal ini bhabinkamtibmas setidaknya diberikan APD (Alat Pelindung Diri) untuk memberikan keselamatan dan keamanan bhabinkamtibmas saat menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas selama masa pandemi covid-19.
- d) Polri dan TNI masih melaksanakan metode atau kegiatan sosialisasi protokol kesehatan dan pembagian masker, harusnya penegakan perda dan memberikan sanksi dan hukuman yang tegas, terukur dan tidak pandang bulu kepada masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro, supaya masyarakat berfikir kembali untuk melanggar kebijakan tersebut.
- e) Dukungan terhadap anggaran belanja tenaga, belanja barang dan belanja modal untuk melaksanakan kegiatan patroli, dukungan dalam bentuk logistik juga anggaran

kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di Kabupaten Blora masih sangat dirasakan kurang.

b. Faktor Eksternal

1) Peluang (*Opportunity*)

- a) Pelibatan dan kerjasama dengan Babinsa, Bidan Desa, Kades, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna dan relawan, akan terlaksana dengan baik dalam penerapan protokol kesehatan menghadapi pandemi covid-19.
- b) Bantuan anggaran dari relawan dan pihak lain untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak membantu pemberdayaan bhabinkamtibmas dimasa pandemi covid-19.
- c) Keberadaan Puskesmas dan Sekolah digunakan ruangan isolasi mandiri saat ada masyarakat desa yang terkonfirmasi positif mempermudah dalam pengawasan selama masa isolasi.
- d) Kemajuan teknologi mempermudah pelaporan dan pengawasan dalam pemberdayaan bhabinkamtibmas untuk menerapkan protokol kesehatan

dan PPKM Mikro selama masa pandemi covid-19.

- e) Vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai solusi awal untuk pencegahan Covid-19. Selain itu, Presiden mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019. Selanjutnya, di tekankan oleh peraturan dari Menteri Kesehatan (Menkes) dan pihak lain dengan tegas dan ketat.

2) Kendala (*Threat*)

- a) Masih terdapat masyarakat di Kabupaten Blora yang tidak atau belum percaya tentang covid-19, padahal penyebaran covid-19 masih ada dan nampak. Susahnya memberikan edukasi dan pengertian kepada masyarakat untuk tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, di tambah dengan berita atau informasi hoax yang belum jelas kebenarannya menjadikan kendala dalam menghadapi masa pandemi covid-19 di Kabupaten Blora.

- b) Multitafsir yang dimiliki oleh masyarakat yang berujung pada salah tafsir yakni seputar pandemi Covid-19. Informasi pandemi yang berlebihan ini dapat mengganggu upaya-upaya pencarian jalan keluar terhadap permasalahan seputar Covid-19.
- c) Bantuan dari pemerintah berupa uang tunai atau bantuan bahan pokok yang tidak tepat sasaran menjadi permasalahan tersendiri, karena masih terdapat masyarakat yang terdampak tidak mendapatkan dan terkadang diberikan bantuan tunai tidak di belikan kebutuhan pokok melainkan untuk keperluan yang tidak penting, seperti membeli paketan internet, membayar angsuran kendaraan dll.
- d) Kurangnya tenaga kesehatan, pemanfaatan tempat isolasi, dan kendaraan untuk mengevakuasi masyarakat desa atau kelurahan saat terkonfirmasi positif menjadikan kendala tersendiri selama masa pandemi covid-19 di Kabupaten Blora.
- e) Maraknya isu-isu politik yang berkembang di masyarakat secara liar yang diimplementasikan dalam bentuk informasi baik cetak maupun elektronik dan aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi masyarakat secara langsung atau melalui media contohnya mengenai kontroversi akan penggunaan Vaksin *Sinovac*.
- f) Masih diperlukan kewaspadaan adanya kriminalitas yang tinggi yang memanfaatkan keadaan pandemi Covid-19 disertai dengan kemerosotan ekonomi yang sangat drastis akibat pandemi Covid-19 dan kesulitannya mencari penghasilan membuat oknum-oknum tertentu dapat melakukan berbagai tindakan kriminalitas.
- g) Penerapan protokol kesehatan dan PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tidak akan berjalan dengan baik dan optimal jika hanya di jadikan formalitas instansi tertentu yang menyebabkan kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan tidak kalah pentingnya masyarakat masih jangan hanya mementingkan kepentingan individu masing-masing.

6. Kondisi yang di harapkan

Kondisi dan situasi Kabupaten Blora minim penyebaran covi-19 dan

masyarakat mematuhi penerapan protokol kesehatan. Pandemi covid-19, sudah hampir satu tahun di Indonesia tetapi jumlah penderita tiap hari semakin bertambah, pemerintah dalam hal ini berupaya semaksimal mungkin dalam penanggulangan covid-19, mulai dari kekarantinaan wilayah, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan yang paling baru yaitu PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Polri dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Keberhasilan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya. Pemerintah memperkuat kewajiban *physical distancing* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri menjadi garda terdepan. Dalam konteks ini, selain tenaga medis.

Dalam kegiatan penanggulangan Covid-19 atau virus *corona*, bhabinkamtibmas mengimplementasikan kebijakan dari Pemerintah dan Pimpinan Polri yaitu dengan mendirikan posko-posko di setiap Desa atau Kelurahan di masing-masing binaan bhabinkamtibmas tersebut. Tujuan di dirikan posko-posko yang langsung di awasi oleh bhabinkamtibmas, babinsa (unsur TNI), bidan desa, kepala desa dan perangkat desa yaitu untuk mendata jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif covid, mengawasi isolasi mandiri, menjamin tidak ada lagi pengucilan dan penolakan dari masyarakat dan mengawasi penerapan protokol kesehatan sampai di tingkat RT (Rukun Tetangga). Hal ini dilakukan guna untuk meminimalisir dan mencegah penyebaran Covid-19 atau virus *corona*.

a. Sinergitas bhabinkamtibmas dan unsur terkait. Bhabinkamtibmas dalam tugas dan tanggung jawabnya langsung di desa atau kelurahan binaan masing-masing, dengan bersinergi dengan Babinsa, Bidan Desa, Kades dan Perangkat Desa, Tokoh masyarakat dan Karang Taruna. Bhabinkamtibmas dan babinsa di tuntut aktif dalam

memberikan edukasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat, bidan desa mendata masyarakat yang terkonfirmasi positif, Kades dan perangkat desa membantu dalam hal program pendataan dan memberikan informasi tempat tinggal maupun keseharian masyarakat tersebut dengan di bantu tokoh masyarakat dan karang taruna menjadikan hal yang tidak mungkin bisa teratasi. Dalam hal ini sebaiknya bhabinkamtibmas dan babinsa harus fokus dan aktif di desa atau kelurahan binaannya guna untuk mendata secara rinci penyebaran covid-19.

b. Anggaran yang tepat sasaran untuk penanggulangan covid-19. Dalam penanggulangan covid-19 tidak akan terlepas dari anggaran, Pemerintah pusat sampai Pemerintah Desa menganggarkan guna membantu memberikan bantuan tunai maupun bantuan sosial berupa bahan pokok kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Tetapi upaya tersebut tidak menjadikan solusi malah menjadikan masalah baru bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Bhabinkamtibmas yang bersinggungan dengan masyarakat

harus turut membantu memberikan bansos berupa bahan pokok dari anggaran polri, rekanan ataupun iuran dari bhabinkamtibmas tersendiri. Kedepannya supaya pemerintah memberikan anggaran tersendiri untuk Polri guna penanggulangan covid-19.

c. Penerapan Inpres No. 6 tahun 2020 mengenai Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang di dukung oleh aparat Polri khususnya bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan menegakkan peraturan tersebut. Paling tidak warga sebelum atau sesudah menerima vaksin, Polri Polres Blora tetap mengawasi dan mewajibkan warga Kabupaten Blora untuk selalu mematuhi protokol kesehatan diantara sebagai berikut:

1. Menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker kesehatan yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, apabila harus keluar rumah atau akan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya seperti apa;
2. Membersihkan dan mencuci tangan secara teratur dan benar;

3. Melakukan pembatasan interaksi secara fisik (*Physical distancing*), dan
4. Berusaha untuk meningkatkan daya tahan tubuh/imunitas dengan selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

Jika terdapat masyarakat yang melanggar kebijakan Inpres tersebut, diharapkan aparat Polri dapat menindak dengan tegas oknum yang tidak tertib tersebut.

- d. Sarana dan Prasarana penanggulangan covid-19. Sarana dan prasarana, dalam hal ini ruangan isolasi yang ada di Rumah Sakit dan Klinik Bakti Padma yang ada di Kabupaten Blora tidak mencukupi untuk masyarakat maupun tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif covid-19. Pemerintah Kabupaten Blora hendaknya menambah ruang dan tempat isolasi untuk pasien terkonfirmasi positif covid-19. Hotel, penginapan, dan sekolahan di Kabupaten Blora bisa di jadikan alternatif untuk ruang sementara pasien covid-19.

- e. Kebijakan dari Pemerintah harus di laksanakan semua elemen. Untuk PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat),

yang menjadi kebijakan dari Pemerintah Pusat guna memutus mata rantai penyebaran covid-19. Hendaknya dari Pemerintah Kabupaten Blora juga sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya, tidak hanya menjadi tanggung jawab dokter, tenaga kesehatan, bhabinkamtibmas dan babinsa. Dari unsur Kecamatan dan Satpol PP harus benar-benar bekerja profesional.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah yang di kemukakan di muka, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan bhabinkamtibmas dalam mendukung protokol kesehatan dan memberikan edukasi serta pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Blora untuk menghadapi masa pandemi covid-19 sudah berjalan dengan baik. Bhabinkamtibmas harus menjadi teladan, panutan dan contoh bagi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat dalam hal ini akan selalu patuh tentang penerapan protokol kesehatan, jika bhabinkamtibmas memberikan contoh yang baik untuk penerapan protokol kesehatan dalam tugas kesehariannya.

2) Pemberdayaan bhabinkamtibmas dalam hal ini jumlah bhabinkamtibmas belum ideal di mana satu bhabinkamtibmas membawahi satu desa atau kelurahan, masih merangkap tugas dan fungsi lain, dan juga penempatan anggota bhabinkamtibmas kurang baik karena jauh dari tempat tinggal dan masih terdapat anggapan bhabinkamtibmas merupakan anggota buangan dari fungsi lain.

3) Kecanggihan teknologi dan pemberdayaan bhabinkamtibmas hendaknya di jadikan sumber informasi dan berita bagi masyarakat mengenai covid-19. Masyarakat jangan tertipu dan percaya dan menjadikannya sebagai pijakan yang salah. Pemberdayaan bhabinkamtibmas yang sudah berjalan dengan baik harusnya menjadi sumber pertanyaan dan informasi, jika masyarakat tidak atau belum tahu kepastiannya sebaiknya tanyakan terlebih dahulu informasi atau berita tersebut baik bertanya langsung pada bhabinkamtibmas atau melalui grup WA yang ada.

4) Faktor penghambat dalam pemberdayaan bhabinkamtibmas Polres Blora menghadapi pandemi covid-19 di kabupaten Blora yaitu masyarakat di Kabupaten Blora masih tidak percaya dan susah dalam

penerapan protokol kesehatan. Hal ini dikarenakan SDM (Sumber Daya Manusia) dan kurangnya pengetahuan atau informasi mengenai Covid-19, padahal upaya pemberdayaan bhabinkamtibmas sudah maksimal meskipun pelatihan, pendidikan atau pengetahuan bhabinkamtibmas di rasa masih kurang. Dengan semangat bhabinkamtibmas untuk selalu memberikan contoh tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan, memberikan informasi maupun edukasi mengenai covid-19, bahkan bhabinkamtibmas juga turut memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Pemberdayaan bhabinkamtibmas menjadi percuma dan mustahil terlaksana, jika instansi lain dan terkait tidak turut andil, dan masyarakat di Kabupaten Blora sendiri belum sadar akan bahaya Covid-19. Dan tentu saja pentingnya penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat itu sendiri guna meminimalisir penyebaran Covid-19 atau virus corona

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka di sampaikan saran antara lain :

1) Bhabinkamtibmas hendaknya harus menjadi contoh dan panutan yang baik, sebelum mengingatkan masyarakat

untuk mematuhi protokol kesehatan. Hendaknya kedepan dalam pemberdayaan bhabinkamtibas pimpinan Polri memberikan pendidikan dan pelatihan kepada bhabinkamtibas dalam mensiasati kekurangan jumlah bhabinkamtibas dalam mendukung protokol kesehatan selama pandemi covid-19.

2) Untuk terciptanya pemberdayaan Bhabinkamtibas Polres Blora dalam mendukung protokol kesehatan selama pandemi Covid-19, supaya kedepan yang menjadi anggota bhabinkamtibas adalah anggota terpilih, profesional dan tidak asal mutasi tetapi mempertimbangkan kemampuan, usia, serta wilayah tempat tinggal bhabinkamtibas tersebut, dalam hal pelaporan setidaknya bhabinkamtibas diberi kemudahan akses komunikasi dengan Kapolres jika terjadi suatu masalah serius tanpa mengabaikan hirarki kepemimpinan dan pemberdayaan bhabinkamtibas akan berjalan baik jika langsung di pantau Kapolres, yang tidak bekerja dengan benar akan mendapatkan sanksi begitu juga yang bekerja baik akan mendapatkan reward atau penghargaan untuk memberikan motivasi kepada bhabinkamtibas.

3) Dalam hal ini berita atau informasi yang tidak benar mengenai Covid-19 tidak usah di tayangkan, di publikasikan atau di besar-besarkan yang mana berita atau informasi yang kiranya membuat masyarakat takut atau resah. Hendaknya bhabinkamtibas mempunyai inisiatif memuat grup wa (*whats App*) di desa atau kelurahan binaannya guna memudahkan masyarakat untuk bertanya langsung dengan bhabinkamtibas.

4) Masyarakat juga harus mentaati dan mematuhi kebijakan pemerintah protokol kesehatan dan PPKM Mikro. Masyarakat jangan hanya mementingkan dirinya sendiri dan seakan menyepelkan. Pemerintah dan instansi terkait sebaiknya benar-benar memberikan sanksi jangan hanya formalitas dengan hanya mengedepankan publikasi kuantitas tanpa kualitas yang jelas, saatnya penegakan perda dan hukum di laksanakan sampai masyarakat tingkat desa guna memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar. Hal ini di lakukan hanya untuk keselamatan dan keberlangsungan hidup bersama demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Inpres No.6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Iswidodo, Firmanto, T., & Amin, M. (2021). *Pelaksanaan Tugas Polri Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2), 179–194. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.56>

(*Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta : Pusat Bahasa. 2008*)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006 :197), Jakarta : Pusat Bahasa.

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/8/XI/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 Tentang Bhabinkamtibmas.

Keputusan Kapolri Nomor : KEP/8/XI/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 Tentang Bhabinkamtibmas.

Keputusan Kapolri Nomor : KEP/1076/VII/2018 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.

Laporan Bulanan Unit Pembinaan Masyarakat Polsek Kunduran, Polres Blora (Bulan Maret 2021)

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Bimbingan Penyuluhan Kamtibmas.

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.

Savitri, F. M. (2021). *Bhabinkamtibmas Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Di Polda Jateng. Jurnal Litbang Polr*, 71–81.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.